



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 02 September 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 337 / 07 / X / 2014 tanggal 06 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon RT.002 RW.004 Desa Mekar Sari, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 01 tahun 03 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Umur 5 tahun 10 bulan) dan saat ini turut bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 minggu, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen padahal ketika Menikah Termohon bersedia masuk Islam ;
 - b. Termohon tidak mau menjalankan ibadah secara Islam tapi malah beribadah mengikuti agamanya semula bersama orang tua Termohon ;
 - c. Termohon tidak mau berpindah rumah dari tempat orang tuanya;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang disebabkan bermula ketika Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Agama Islam tetapi Termohon tidak mau dan tetap dengan pendiriannya memeluk agamanya semula yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di RT.005 RW.002 Desa Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di RT.002 RW.004 Desa Mekar Sari, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 04 tahun 09 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah ,mawaddah, dan rahmah, oleh karenanya Pemohon

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk merubah identitas Termohon yaitu sebenarnya agama Termohon adalah agama Kristen, bukan agama Islam, sedangkan isi permohonan lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1811040707730004 tertanggal 29 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/07/X/2014 atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 06 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI PERTAMA**, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Mekar Sari, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berpindah agama kembali menjadi agama Kristen, hal ini saksi lihat langsung sebanyak 5 kali, pernah malam minggu saksi lihat masuk ke gereja Mekar Sari dan beribadah selama 1 jam disana;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon mengakui semua permasalahan tersebut dan saksi dengar langsung pengakuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait upaya damai dari pihak keluarga;

Saksi II: **NAMA SAKSI KEDUA**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di, Kabupaten Mesuji, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak sepupu Permohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak sampai sekarang ini yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Mekar Sari, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berpindah agama kembali menjadi agama Kristen, hal ini saksi lihat langsung sebanyak 4 kali, pernah malam minggu saksi lihat masuk ke gereja Mekar Sari dan beribadah selama 1 jam disana;
- Bahwa, Termohon mengakui semua permasalahan tersebut dan saksi dengar langsung pengakuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, mereka hanya tinggal Bersama selama 3 bulan saja, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait upaya damai dari pihak keluarga, akan tetapi pernah dinasehati untuk balik ke agama Islam lagi tapi Termohon tidak mau;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah warga/penduduk Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon berdasarkan permohonan Pemohon dan relass panggilan beralamat di Kabupaten Mesuji maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena Termohon telah pindah ke agama Kristen kembali;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta adanya peralihan agama

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Pemohon dan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan pisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 5 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon dikarenakan Termohon yang awalnya muallaf telah kembali lagi keagama asal yakni Kristen, dan Pemohon telah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil, selain itu juga Termohon telah mengakui pindah agama kepada saksi-saksi, dan kedua saksi Pemohon menyaksikan Termohon beribadah di gereja lebih dari empat kali;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan Pemohon, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tegasnya, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah termasuk alat bukti yang sah, dan dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini ditandai dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 5 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon dikarenakan Termohon yang awalnya *muallaf* telah kembali lagi keagama asal yakni Kristen, dan Pemohon telah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil, selain itu juga Termohon telah mengakui pindah agama kepada saksi-saksi, dan kedua saksi Pemohon menyaksikan Termohon beribadah di gereja lebih dari empat kali;
- Bahwa selama lebih 5 tahun pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkunjung serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi telah cukup membuktikan Termohon telah pindah agama (murtad). Pindah agamanya Termohon tersebut telah memenuhi 3 unsur baik yang bersifat keyakinan (*i'tiqady*), ucapan (*qauly*) dan perbuatan (*fi'ly*), sehingga menjadi alas hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang mengatur terkait dengan peralihan agama (murtad) menjadi alasan perceraian terdapat dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa adanya peralihan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 9



agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

2. Bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan yang memang khusus mengatur perceraian bagi warga negara yang beragama Islam serta bagi yang telah menundukkan dirinya untuk melaksanakan prinsip Syariah agama Islam, sehingga selain peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan hukum yang berlaku di peradilan agama, Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas serta sumber hukum Islam (*masdarul hukum*) lainnya juga menjadi sumber hukum dalam penerapan hukum dalam setiap kasus atau perkara yang diajukan di pengadilan agama;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut **hukum masing-masing agama dan kepercayaannya** itu. Sehingga pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. dan dalam agama Islam perkawinan bisa dilaksanakan apabila kedua pasangan sama-sama beragama Islam, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan larangan seorang pria beragama Islam menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dalam hukum negara tidak mengenai perkawinan beda agama bagi warga negara yang beragama Islam. Terkait perkara *a quo* terbukti berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah menikah secara hukum agama Islam dengan dasar Pemohon dan Termohon ketika melaksanakan peristiwa hukum berupa pernikahan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa meskipun Termohon terbukti telah pindah agama (murtad), perkara perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan kewenangan peradilan agama dengan melihat peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara hukum Islam (vide bukti P.2), sehingga apabila peristiwa tersebut

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 10



dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya juga harus berdasarkan hukum Islam;

5. Bahwa asas personalitas keislaman adalah sesuatu yang melekat pada peradilan agama, dan perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;
6. Bahwa dengan murtadnya (keluar dari agama Islam) seseorang, dalam perkara *a quo* adalah Termohon yang murtad, dan itu merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam, otomatis tindakan Termohon tersebut mengindikasikan Termohon tidak mau lagi melaksanakan ajaran hukum Agama Islam, dan secara serta merta tidak mau lagi menundukkan diri dibawah naungan agama Islam termasuk hukum perkawinan, dan apabila Termohon tetap tidak mau lagi bersedia masuk kembali ke Agama Islam, maka pasangan suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut harus pisah (bercerai);
7. Bahwa Hukum Islam sangat mengutamakan dalam menjaga ketauhidan, sehingga dengan murtadnya seseorang maka perceraianya juga harus disegerakan. Dalam perkara *a quo*, Termohon mengakui kepada saksi-saksi telah kembali kepada agama asalnya yaitu Kristen, serta para saksi telah berusaha menasehati Termohon agar kembali ke agama Islam, akan tetapi Termohon tidak mau, dan sejak tahun 2013 sampai sekarang Termohon tetap murtad, dan para saksi telah melihat secara langsung lebih dari empat kali Termohon telah melaksanakan ibadah di gereja Desa Mekar Sari selama ini;
8. Bahwa dalam konsep hukum Islam, perceraian yang diakibatkan oleh salah satu pasangan murtad disebut dengan *fasakh*, akan tetapi dalam konsep hukum perkawinan di Indonesia tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerangkan tentang *fasakh*. Oleh karena pintu masuk untuk akad perkawinan adalah hukum agama Islam, maka perceraian dikarenakan murtad juga harus dinilai dari sisi hukum agama Islam, sehingga lembaga *fasakh* harus diterapkan dalam perkara *a quo*;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 11



9. Bahwa ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam memang mengatur mengenai perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah satu pasangan, akan tetapi tidak tepat dijatuhkan *talak raj'i* atau talak satu *ba'in shughra*, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Termohon adalah orang yang telah murtad (tidak lagi sebagai Muslimah) dan orang murtad tidak perlu diproses perceraian dengan ikrar talak, selain itu, perkawinan sudah rusak semenjak Termohon murtad, sehingga patut diterapkan lembaga *fasakh* dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa dengan diterapkannya lembaga *fasakh*, maka tidak dilihat lagi apakah akibat murtad itu mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau tidak, karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus bukan alasan utama, akan tetapi merupakan akibat yang mendahuluinya yaitu kembalinya Termohon keagamanya semula Kristen;

11. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Syeikh Sayyid Sabiq pada bukunya Fiqih Sunnah Juz II Halaman 314 yang berbunyi:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.

Artinya: "apabila salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad) dan yang murtad tersebut tidak kembali ke agama Islam maka akad perkawinan mereka terputus (harus berpisah) dengan sebab keluar dari agama Islam (murtad).

12. Bahwa hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

ولا تمسكوا بعصم الكوافر

Artinya: "dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir".

13. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas telah ditetapkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh*, maka hak Pemohon untuk ikrar talak gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menfasakhkan perkawinan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan Termohon (**NAMA TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1441 H, oleh kami **Padmilah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Imanuddin Tenda, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 13



Padmilah, SHI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Imanuddin Tenda, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h **Rp. 516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 14